



**P U T U S A N**

Nomor : 154 /Pid Sus/2015/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

I. Nama Lengkap : **Pimus Wonda alias Inggaranggok Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda.**

Tempat lahir : Mulia.

Umur/tanggal lahir: 26 Tahun / Tahun 1988.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan: Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Pilia Distrik Puncak Senyum Kabupaten Timonikime Kampung Tima Distrik Balingga Kabupaten Lanni Jaya.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tani (anggota TPN OPM Kodap X).

II. Nama Lengkap : **Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo.**

Tempat lahir : Ilu.

Umur/tanggal lahir: 30 Tahun / Desember 1984.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan: Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Kolenggen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara/Jalan Hom-Hom Lokasi III Wamena.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tani.

III. Nama Lengkap : **Aswan Rakerkwa.**

Tempat lahir : Lanny Jaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Mei 1996.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Sinakma belakang PLN Wamena Kabupaten Jayawijaya.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Swasta (Tukang Ojek).

#### IV. Nama Lengkap : **Nenditera Tabuni.**

Tempat lahir : Mulia.  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Pagalome Mulia, Puncak Jaya dan Kampung Simonikime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jay.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : -.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
6. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
7. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015;
10. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
11. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Jayapura sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 154/Pid Sus /2015/PN Jap tanggal 04 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap tanggal 04 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI yaitu Zefnat Masnifit, SH., Berhиту Johanis, SH., Iwan K. Niode, SH., Abdul Rahman Upara, SH.,MH., B. Wahyu H. Wibowo, SH., Robert Korwa, SH., Jean Janner Gultom, SH.,MH., Freddy A. Latunussa, SH., Johanis H. Maturbongs, SH., Amos Kareth, SH., Dafid S. Maturbongs, SH., Simon Pattiradjawane, SH., Elieser Murafer, SH., M.A. Saiya, SH., Hendrik Denga, ST,SH., M.H. Betsie Pesiwariisa, SH., Hendrik Kokoa, SH., Sahud Mandurianto, SH., Ahrul Hasim Simpoja, SH., Endang Suhariyati, SH., Khoirul Anam, SH., Ismail Mawastu, SE.,SH., yang Beralamat di Jalan Raya Padang Bulan Ruko Warna Warni Blok A Nomor : 3 Kota Jayapura - Papua; -----

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggaranggok Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Terdakwa III Aswan Rakerkwa dan Terdakwa IV Nenditera Tabuni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa hak/ijin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggaranggok Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan Terdakwa III Aswan Rakerkwa, Terdakwa IV Nenditera Tabuni dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing:
    - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
    - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 4.000,- (empat ribu) rupiah.
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

### **Dirampas untuk Negara.**

- 2 (dua) unit HP merk Nokia
- 1 (satu) unit cas HP merk Blackberry
- 1 (satu) unit cas HP merk Nokia
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah memory card
- 1 (satu) buah flash disk 2 GB warna putih kuning
- 1 (satu) buah magazine senjata SP
- 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM
- 1 (satu) buah senter
- 2 (dua) buah tas noken.
- 1 (satu) buah Magazine senjata SP
- 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM
- 1 (satu) unit HP merk Nokia X2
- 1 (satu) buah noken warnat putih
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah katu klinik
- 1 (satu) buah sim cart telkomsel simpati
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru Hitam

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah ).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diserahkan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

-----

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan/pledoi dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa.
2. Melepaskan Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggaranggok Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Menyatakan Terdakwa III Aswan Wakerwa dan Terdakwa IV Nenditera Tabuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.
4. Membebaskan Terdakwa III Aswan Wakerwa dan Terdakwa IV Nenditera Tabuni dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa III Aswan Wakerwa dan Terdakwa IV Nenditera Tabuni dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).
5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
6. Merehabilitasi hak-hak dan memulihkan nama baik Para Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutannya semula; -

Telah mendengar Duplik dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----  
**DAKWAAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggaranggok Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Terdakwa III Aswan Rakerkwa, Terdakwa IV Nenditera Tabuni secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri sendiri dengan saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Mendamengga Wonda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijayana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **yang berwenang mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29 /KMA/SK/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Pimus Wonda alias Inggaranggok Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Dkk, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggaranggok Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo mengenal Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo sekitar bulan Mei 2014 di Markas Tentara Pembebasan Nasional – Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliat Tabuni di Tigineri Kab. Mulia Puncak Jaya kerana Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo melarikan diri dari Tolikara karena telah melakukan pencurian senjata api milik anggota Polres Tolikara pada bulan September 2014 di Tinggineri lalu ketika Terdakwa I bertemu dengan anggotanya Goliat Tabuni Terdakwa I meminta No. Hp Terdakwa II dan setelah Terdakwa I tiba di Lanny

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui Hp milik Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo sehingga Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menghubungi Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mencarikan peluru.

Bahwa oleh karena Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dan saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing lalu pada bulan Juni 2014 dan Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo berkunjung ke rumah saksi Tanggap Jikwa dan pernah menunjukkan peluru sehingga Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I menelfon Terdakwa II untuk dicarikan peluru dan disanggupi oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena. Lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014** Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo menghubungi saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo di Lokasi Tiga dan diberikan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumahnya dan mendatangi sdr. Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir dan saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Terdakwa kembali ke rumah saksi Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir.

Bahwa pada **hari jumat tanggal 25 Oktober 2014** sekitar jam 07.00 wit saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) di telfon untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk bertemu dengan Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan Terdakwa IV Ninditera Tabuni, Terdakwa IV Aswan Rakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda dan setelah bicara-bicara kemudian saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo untuk menjemputnya di Jalan ke muai kemudian menuju ke rumah Terdakwa II Derius Wanimbo alias Botak Wanimbo untuk minum bersama.

Bahwa saat minum minuman keras bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV dan saksi Mendamengga Wonda, Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda Alias Kolor Wonda meminta saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan "**Bisa cari peluru lagi ka ka**", kemudian saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "**kasih uang nanti saya usahakan**", setelah itu Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda langsung memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan sisanya diletakkan di kasur. Kemudian saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I Terdakwa II, Terdakwa IV dan saksi Mendamengga Wonda lanjut minum sampai mabuk lalu saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi tidur di Hotel di jalan Irian **sedangkan** Para Terdakwa dan saksi Mendamengga Wonda (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Hotel Bogenvil dan menginap di kamar No 07 dan kamar Nomor 08.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi saksi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dan memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu menghubungi Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggarango Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda dan menanyakan keberadaan Para Terdakwa dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard lalu saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke Hotel

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boulevard tersebut dengan membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dan dan masuk ke kamar No 08 dan menyerahkan kepada Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, bersama Terdakwa II Derius Wanimbo alias Botak Wenikmbo, Terdakwa III Ninditera Tabuni, Terdakwa IV Aswan Wakerkwa dan saksi Mendamengga Wonda (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan karena masih kurang Rp. 500.000,- sehingga Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggaranggo Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda menyuruh Terdakwa III Ninditera Tabuni untuk mengambil lagi uang Rp. 500.000,- dan menyerahkan kepada saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan keberadaan motornya namun dijawab tidak tahu lalu saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas selanjutnya menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura.

Bahwa ketika Para Terdakwa dan saksi Mendamengga Wonda (dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak meninggalkan Hotel untuk jalan-jalan ke Sinakma dan sementara berada di depan Hotel tiba-tiba Para Terdakwa dan saksi Mendamengga Wonda (dilakukan penuntutan secara terpisah) di tangkap oleh saksi Rosman L berserta timnya dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Magasen dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru sehingga para Terdakwa dan saksi Mendamengga Wonda (dilakukan penuntutan secara terpisah) di bawa dan diamankan ke Polres Jayawijaya dan dari hasil interogasi diakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jemput oleh anggota Provos Polres Jayawijaya di Polsek KP3 Udara kemudian di bawa ke Polres Jayawijaya.

Bahwa ketika saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan di Polres Jayawijaya dan dari hasil Interogasi diakui bahwa saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah membeli peluru dari sdr. Arsyad (anggota TNI) dan peluru tersebut disimpan di rumah Terdakwa sehingga saksi Rosman dan anggota kepolisian lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan



231 (dua ratus tiga puluh satu) butir peluru sehingga langsung disita dan dibawa ke Polres Jayawijaya.

Berdasarkan keterangan Ahli Irwan bahwa amunisi yang diperlihatkan oleh penyidik sebanyak 2 (dua) magazen dan 29 ( dua puluh sembilan ) butir peluru adalah caliber 7,62 mm tersebut masih aktif dan dapat dipergunakan untuk senjata api jenis Mouser, senjata api jenis Arsenal, senjata api jenis SP, Amunisi tersebut buatan dari PT Pindad Indonesia dan Rusia dan yang dibawa, dikuasai, disimpan oleh saksi saksi Tanggap Jikwa (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir peluru kaliber 5,56 mm masih aktif dan masih dapat dipergunakan untuk senjata api jenis SS1, V1 senjata api laras panjang Jenis M16, Senjata api Jenis Ruger Mini, serta dapat digunakan untuk senjata api jenis AK 101 buatan Rusia, dan AK 2000 P buatan Cina Dan amunisi tersebut tidak boleh dimiliki, maupun disimpan kecuali memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, peluru (amunisi) tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggarranggok Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Terdakwa III Aswan Rakerkwa Terdakwa IV Nenditera Tabuni diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi atas nama **Rosman L.M., Yohanes M. Urbinas., Samuel Yunus., dan Tanggap Jikwa** saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang menerangkan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Rosman L.M.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reserse Kriminal Umum Polda Papua dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindakan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Tanggap Jikwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kasus membawa dan menyimpan amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada kelompok separatis yang berkeliaran di Wamena dan Lanny Jaya, kemudian diperintahkan oleh pimpinan kami yaitu Kapolda Papua berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Sprin/ 502/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa dalam surat perintah tersebut terlampir nama-nama anggota yang tergabung dalam Tim Khusus dengan dipimpin oleh Ipda Teguh Wahyudi, Bripta Yohanes M. Urbinas, Bripta Samuel Yunus, Bripta Bernadus Y. ICK, Brigpol Rahman, Brigpol Melkias Mara, Brigpol Irwan Agus Susilo, Brigpol Slamet Pahono, Brigpol Kusdi, Brigpol Rusdiyanto, Brigpol Anang Shayudi, Brigpol Zain B. Mansnandifu, Brigpol Peres Gerson Yowen, Bripta Bogi Transtanto Tunya, Bripta Firman dan Bripta Yogi Hendriyono;
- Bahwa dari penyelidikan saksi dan teman-teman diketahui kalau antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal sekitar bulan Mei 2014 di Markas Tentara Pembebasan Nasional – Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliat Tabuni di Tigineri Kab. Mulia Puncak Jaya dimana Terdakwa II melarikan diri dari Tolikara karena telah melakukan pencurian senjata api milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polres Tolikara pada bulan September 2014 di Tinggineri lalu ketika Terdakwa I bertemu dengan anggotanya Goliat Tabuni Terdakwa I meminta No. Hp Terdakwa II dan setelah Terdakwa I tiba di Lanny Jaya Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui Hp milik Terdakwa II dan meminta untuk mencarikan peluru;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 diperoleh informasi bahwa sasaran penyelidikan berada di Hotel Boulevard Jalan Pattimura Wamena, sehingga saksi langsung memimpin anggota menuju ke Hotel Boulevard;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit saat saksi bersama anggota tim lainnya sedang melakukan pemantauan di Hotel Boulevard, kami melihat Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard, sehingga saksi dan anggota tim langsung mengamankan mereka dan menggeledah barang-barang yang oleh Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi dan anggota tim lainnya membawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut didapat keterangan bahwa 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi yang bernama Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa atas keterangan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), diakui bahwa benar Terdakwa II membeli 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM dari Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana pembelian amunisi dan magasen tersebut atas permintaan Terdakwa I;
- Bahwa selain itu juga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa pernah membeli peluru dari sdr. Arsyad (anggota TNI) dan masih menyimpan amunisi dirumahnya kemudian saksi dan anggota tim lainnya langsung menuju kerumah Tanggap Jikwa dan dari hasil pengeledahan di rumah Tanggap Jikwa ditemukan amunisi sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM, selanjutnya Tanggap Jikwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II diketahui kalau 1 (satu) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dari Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang juga dibeli dari Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa semua uang untuk pembelian 2 (dua) buah magasen dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru/amunisi adalah berasal dari Terdakwa I;



- Bahwa karena Terdakwa I mengetahui kalau magasen dan peluru sudah ada sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III turun ke wamena dan Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk menjemput di Makki karena sebelumnya Terdakwa II sudah mengenal Mendamengga Wonda sehingga Terdakwa II meminta tolong Mendamengga Wonda dan temannya untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III di Makki lalu Terdakwa II memberikan Mendamengga Wonda dan teman dari Mendamengga Wonda uang masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa II sedangkan teman dari Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa III dengan menempuahkan perjalanan selama 3 jam dan dalam perjalanan Terdakwa I meminta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan peluru (amunisi) namun Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tidak bisa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa II, telah ada Terdakwa IV kemudian Mendamengga Wonda beristirahat bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sampai sore sedangkan teman dari Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya;
- Bahwa dari interogasi kepada Para Terdakwa, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperoleh keterangan bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda dan Tanggap Jikwa (Terdakwa Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan magasen dan amunisi tersebut adalah berawal karena Tanggap Jikwa dan Terdakwa II berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Terdakwa II berkunjung ke rumah Tanggap Jikwa, Tanggap Jikwa ada menunjukkan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Terdakwa II mengatakan belum ada

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencarikan peluru dan disanggupi kemudian Terdakwa I mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa II menghubungi Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa II di Lokasi Tiga kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelfon untuk datang ke rumah Terdakwa II, dan setibanya disana Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa II untuk minum bersama, saat minum minuman keras (beralkohol), Terdakwa I meminta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa "Bisa cari peluru lagi ka ka",

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "kasih uang nanti saya usahakan", setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi tidur di Hotel yang berada di Jalan Irian sedangkan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya, pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I, setelah tiba di Hotel Boulevard Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Terdakwa I lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa Para Terdakwa, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ketika ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Yohanes M. Urbinas.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reserse Kriminal Umum Polda Papua dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi pada dasarnya sama dengan keterangan saksi Rosman L.M karena kami bersama dalam satu tim dan juga bersama-sama menangkap dan menggeledah Para Terdakwa, Mendamengga Wonda dan Tanggap Jikwa (Terdakwa Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindakan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Tanggap Jikwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kasus membawa dan menyimpan amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada kelompok separatis yang berkeliaran di Wamena dan Lanny Jaya, kemudian diperintahkan oleh pimpinan kami yaitu Kapolda Papua berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Sprin/ 502/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa dalam surat perintah tersebut terlampir nama-nama anggota yang tergabung dalam Tim Khusus dengan dipimpin oleh Ipda Teguh Wahyudi, Bripta Yohanes M. Urbinas, Bripta Samuel Yunus, Bripta Bernadus Y. ICK, Brigpol Rahman, Brigpol Melkias Mara, Brigpol Irwan Agus Susilo, Brigpol Slamet Pahono, Brigpol Kusdi, Brigpol Rusdiyanto, Brigpol Anang Shayudi, Brigpol Zain B. Mansnandifu, Brigpol Peres Gerson Yowen, Bripta Bogi Transtanto Tunya, Bripta Firman dan Bripta Yogi Hendriyono;
- Bahwa dari penyelidikan saksi dan teman-teman diketahui kalau antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal sekitar bulan Mei 2014 di Markas Tentara Pembebasan Nasional – Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliat Tabuni di Tigineri Kab. Mulia Puncak Jaya dimana Terdakwa II melarikan diri dari Tolikara karena telah melakukan pencurian senjata api milik Anggota Polres Tolikara pada bulan September 2014 di Tingineri lalu ketika Terdakwa I bertemu dengan anggotanya Goliat Tabuni Terdakwa I meminta No. Hp Terdakwa II dan setelah Terdakwa I tiba di Lanny Jaya Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui Hp milik Terdakwa II dan meminta untuk mencarikan peluru;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 diperoleh informasi bahwa sasaran penyelidikan berada di Hotel Boulevard Jalan Pattimura Wamena, sehingga saksi Rosman L.M., langsung memimpin anggota menuju ke Hotel Boulevard;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit saat saksi bersama anggota tim lainnya sedang melakukan pemantauan di Hotel Boulevard, kami

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



melihat Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard, sehingga saksi dan anggota tim langsung mengamankan mereka dan menggeledah barang-barang yang oleh Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa II;

- Bahwa dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi dan anggota tim lainnya membawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut didapat keterangan bahwa 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi yang bernama Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa atas keterangan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi dan anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), diakui bahwa benar Terdakwa II membeli 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM dari Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana pembelian amunisi dan magasen tersebut atas permintaan Terdakwa I;



- Bahwa selain itu juga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa pernah membeli peluru dari sdr. Arsyad (anggota TNI) dan masih menyimpan amunisi dirumahnya kemudian saksi dan anggota tim lainnya langsung menuju kerumah Tanggap Jikwa dan dari hasil penggeledahan di rumah Tanggap Jikwa ditemukan amunisi sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM, selanjutnya Tanggap Jikwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II diketahui kalau 1 (satu) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dari Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang juga dibeli dari Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa semua uang untuk pembelian 2 (dua) buah magasen dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru/amunisi adalah berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa karena Terdakwa I mengetahui kalau magasen dan peluru sudah ada sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III turun ke wamena dan Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk menjemput di Makki karena sebelumnya Terdakwa II sudah mengenal Mendamengga Wonda sehingga Terdakwa II meminta tolong Mendamengga Wonda dan temannya untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III di Makki lalu Terdakwa II memberikan Mendamengga Wonda dan teman dari Mendamengga Wonda uang masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa II sedangkan teman dari Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa III dengan menempuh perjalanan selama 3 jam dan dalam

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



perjalanan Terdakwa I meminta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan peluru (amunisi) namun Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tidak bisa;

- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa II, telah ada Terdakwa IV kemudian Mendamengga Wonda beristirahat bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sampai sore sedangkan teman dari Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya;
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperoleh keterangan bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda serta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan magasan dan amunisi tersebut adalah berawal karena Tanggap Jikwa dan Terdakwa II berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Terdakwa II berkunjung ke rumah Tanggap Jikwa, Tanggap Jikwa ada menunjukan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Terdakwa II mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencarikan peluru dan disanggupi kemudian Terdakwa I mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa II menghubungi Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa II di Lokasi Tiga kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1



(satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelfon untuk datang ke rumah Terdakwa II, dan setibanya disana Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa II untuk minum bersama, saat minum minuman keras (beralkohol), Terdakwa I meminta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa "Bisa cari peluru lagi ka ka", kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "kasih uang nanti saya usahakan", setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi tidur di Hotel yang berada di Jalan Irian sedangkan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya, pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I, setelah tiba di Hotel Boulevard Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Terdakwa I lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa Para Terdakwa, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ketika ditunjukkan kepadanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Semuel Yunus.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reserse Kriminal Umum Polda Papua dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindakan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Tanggap Jikwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kasus membawa dan menyimpan amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada kelompok separatis yang berkeliaran di Wamena dan Lanny Jaya, kemudian diperintahkan oleh pimpinan kami yaitu Kapolda Papua berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Sprin/ 502/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa dalam surat perintah tersebut terlampir nama-nama anggota yang tergabung dalam Tim Khusus dengan dipimpin oleh Ipda Teguh Wahyudi, Briпка Yohanes M. Urbinas, Briпка Semuel Yunus, Briпка Bernadus Y. ICK, Brigpol Rahman, Brigpol Melkias Mara, Brigpol Irwan Agus Susilo, Brigpol Slamet Pahono, Brigpol Kusdi, Brigpol Rusdiyanto, Brigpol Anang Shayudi, Brigpol Zain B. Mansnandifu, Brigpol Peres Gerson Yowen, Briptom Bogi Transtanto Tunya, Briptom Firman dan Briptom Yogi Hendriyono;
- Bahwa dari penyelidikan saksi dan teman-teman diketahui kalau antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal sekitar bulan Mei 2014 di Markas Tentara Pembebasan Nasional –



Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliat Tabuni di Tigineri Kab. Mulia Puncak Jaya dimana Terdakwa II melarikan diri dari Tolikara karena telah melakukan pencurian senjata api milik Anggota Polres Tolikara pada bulan September 2014 di Tingineri lalu ketika Terdakwa I bertemu dengan anggotanya Goliat Tabuni Terdakwa I meminta No. Hp Terdakwa II dan setelah Terdakwa I tiba di Lanny Jaya Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui Hp milik Terdakwa II dan meminta untuk mencarikan peluru;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 diperoleh informasi bahwa sasaran penyelidikan berada di Hotel Boulevard Jalan Pattimura Wamena, sehingga saksi langsung memimpin anggota menuju ke Hotel Boulevard;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit saat saksi bersama anggota tim lainnya sedang melakukan pemantauan di Hotel Boulevard, kami melihat Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard, sehingga saksi dan anggota tim langsung mengamankan mereka dan menggeledah barang-barang yang oleh Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi dan anggota tim lainnya membawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut didapat keterangan bahwa 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi yang bernama Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);



- Bahwa atas keterangan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi dan anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), diakui bahwa benar Terdakwa II membeli 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM dari Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana pembelian amunisi dan magasen tersebut atas permintaan Terdakwa I;
- Bahwa selain itu juga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa pernah membeli peluru dari sdr. Arsyad (anggota TNI) dan masih menyimpan amunisi dirumahnya kemudian saksi dan anggota tim lainnya langsung menuju kerumah Tanggap Jikwa dan dari hasil penggeledahan di rumah Tanggap Jikwa ditemukan amunisi sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM, selanjutnya Tanggap Jikwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II diketahui kalau 1 (satu) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dari Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang juga dibeli dari Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diperoleh keterangan bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda serta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan magasin dan amunisi tersebut adalah berawal karena Tanggap Jikwa dan Terdakwa II berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Terdakwa II berkunjung ke rumah Tanggap Jikwa, Tanggap Jikwa ada menunjukkan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Terdakwa II mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencari peluru dan disanggupi kemudian Terdakwa I mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa II menghubungi Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa II di Lokasi Tiga kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasin dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) buah magasin dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelfon untuk datang ke rumah Terdakwa II, dan setibanya disana Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa II untuk minum bersama, saat minum minuman keras (beralkohol), Terdakwa I meminta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa "Bisa cari peluru lagi ka ka", kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "kasih uang nanti saya usahakan", setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi tidur di Hotel yang berada di Jalan Irian sedangkan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya, pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Tanggap Jikwa

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I, setelah tiba di Hotel Boulevard Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Terdakwa I lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa Para Terdakwa, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ketika ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

- 
4. Saksi **Tanggap Jikwa.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Reserse Kriminal Umum Polda Papua dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus membawa dan menyimpan, menjual amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama dengan anggota tim khusus dari Polda Papua karena sebelumnya telah menangkap Para Terdakwa yang saat itu hendak meninggalkan Hotel Boulevard sehingga saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus dan anggota tim langsung mengamankan mereka dan menggeledah barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa II, kemudian dibawa ke Kantor Polres Jayawijaya dan dilakukan interogasi lebih lanjut dan didapat keterangan bahwa 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan membeli dari saksi;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., saksi Samuel Yunus bersama dengan anggota tim lainnya dan juga bersama dengan anggota Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan saksi yang saat itu sedang berada di Bandara Wamena dan hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar Terdakwa II membeli 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM dari saksi yang katanya magasen dan amunisi tersebut atas permintaan Terdakwa I;



- Bahwa benar saksi pernah membeli peluru dari sdr. Arsyad (anggota TNI) dan saksi ada menyimpan amunisi dirumah saksi kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., saksi Samuel Yunus dan anggota tim lainnya langsung menuju kerumah saksi dan dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan amunisi sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM;
- Bahwa benar 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam dan dibawa oleh Terdakwa II diperoleh dengan cara membeli dari saksi;
- Bahwa benar 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli saksi tersebut dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli saksi dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual magasen dan amunisi tersebut kepada Terdakwa II adalah berawal karena saksi dan Terdakwa II berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Terdakwa II berkunjung ke rumah saksi, saksi ada menunjukkan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Terdakwa II mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencarikan peluru kemudian Terdakwa I mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa II menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga saksi datang ke rumah Terdakwa II di Lokasi Tiga kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi mendatangi rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir dan saksi memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya saksi ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit saksi ditelfon untuk datang ke rumah Terdakwa II dan setibanya disana saksi bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya saksi dihubungi oleh Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa II untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Terdakwa I meminta saksi untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa "Bisa cari peluru lagi ka ka", kemudian saksi menjawab "kasih uang nanti saya usahakan", setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, kemudian saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Mendamengga Wonda lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian saksi pergi tidur di Hotel yang berada di jalan Irian sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya, pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 saksi mendatangi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian saksi memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaan mereka dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian saksi membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I, setelah tiba di Hotel Boulevard, saksi langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Terdakwa I lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya saksi langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa baik saksi maupun Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ketika ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, **saksi Urbanus Wenda dan Ahli Irwan** oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum akan tetapi tidak hadir maka atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Keterangan saksi oleh Penyidik dan atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan; ---

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa dipersidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

**Keterangan Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggaranggok Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda.**

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa I berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut Terdakwa I berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar Terdakwa I memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus membawa dan menyimpan amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah anggota polisi dari Polda Papua yang Terdakwa I tidak kenal namanya, termasuk didalamnya tiga anggota polisi yang menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal sekitar bulan Mei 2014 di Markas Tentara Pembebasan Nasional – Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliat Tabuni di Tigineri Kab. Mulia Puncak Jaya dimana Terdakwa II melarikan diri dari Tolikara karena telah melakukan pencurian senjata api milik Anggota Polres Tolikara pada bulan September 2014 di Tinggineri lalu ketika Terdakwa I bertemu dengan anggotanya Goliat Tabuni Terdakwa I meminta No. Hp Terdakwa II dan setelah Terdakwa I tiba di Lanny Jaya Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui Hp milik Terdakwa II dan meminta untuk mencarikan peluru;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit saat Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard, datang saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya dan langsung mengamankan dan menggeledah barang-barang yang dibawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya membawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa benar 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi yang bernama Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar atas keterangan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar pembelian 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi tersebut adalah atas pesanan Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II meminta tolong Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mendapatkan magasen dan amunisi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar semua uang untuk pembelian 2 (dua) buah magasen dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru/amunisi adalah berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa benar karena Terdakwa I mengetahui kalau magasen dan peluru sudah ada sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III turun ke wamena dan Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk menjemput di Makki dimana yang datang menjemput adalah Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan teman dari Mendamengga Wonda kemudian Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa I sedangkan teman dari Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa III dengan menempuuh perjalanan selama 3 jam dan dalam perjalanan Terdakwa I meminta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan peluru (amunisi) namun Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tidak bisa;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa II, telah ada Terdakwa IV kemudian Mendamengga Wonda beristirahat bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sampai sore sedangkan teman dari Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda serta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan magasen dan amunisi tersebut adalah berawal karena Tanggap Jikwa dan Terdakwa II berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Terdakwa II berkunjung ke rumah Tanggap Jikwa, Tanggap Jikwa ada menunjukkan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Terdakwa II mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencari peluru dan disanggupi kemudian Terdakwa I mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa II menghubungi Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa II di Lokasi Tiga kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelfon untuk datang ke rumah Terdakwa II, dan setibanya disana Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa II untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Terdakwa I meminta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari lagi peluru dengan mengatakan bahwa "Bisa cari peluru lagi ka ka", kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "kasih uang nanti saya usahakan", setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah), setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi tidur di Hotel yang berada di Jalan Irian sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya, pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I, setelah tiba di Hotel Boulevard Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Terdakwa I lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

## **Keterangan Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo.**

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa II berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut Terdakwa II berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar Terdakwa II memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus membawa dan menyimpan amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah anggota polisi dari Polda Papua yang Terdakwa II tidak kenal namanya, termasuk didalamnya tiga anggota polisi yang menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal, sekitar bulan Mei 2014 di Markas Tentara Pembebasan Nasional – Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliat Tabuni di Tigineri Kab. Mulia Puncak Jaya, Terdakwa II melarikan diri dari Tolikara karena telah melakukan pencurian senjata api milik Anggota Polres Tolikara pada bulan September 2014 di Tinggineri lalu ketika Terdakwa I bertemu dengan anggotanya Goliat Tabuni Terdakwa I meminta No.



Hp Terdakwa II dan setelah Terdakwa I tiba di Lanny Jaya Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui Hp milik Terdakwa II dan meminta untuk mencarikan peluru;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit saat Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard, datang saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya dan langsung mengamankan dan menggeledah barang-barang yang dibawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya membawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa benar 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi yang bernama Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar atas keterangan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar pembelian 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi tersebut adalah atas pesanan Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mendapatkan magasen dan amunisi tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar semua uang untuk pembelian 2 (dua) buah magasen dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru/amunisi adalah berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa benar karena Terdakwa I mengetahui kalau magasen dan peluru sudah ada sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III turun ke wamena dan Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk menjemput di Makki karena sebelumnya Terdakwa II sudah mengenal Mendamengga Wonda sehingga Terdakwa II meminta tolong Mendamengga Wonda dan temannya untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III di Makki lalu Terdakwa II memberikan Mendamengga Wonda dan teman dari Mendamengga Wonda uang masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa II sedangkan teman dari Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa III dengan menempuh perjalanan selama 3 jam dan dalam perjalanan Terdakwa I meminta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari peluru (amunisi) namun Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tidak bisa;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa II, telah ada Terdakwa IV kemudian Mendamengga Wonda beristirahat bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sampai sore sedangkan teman dari Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda serta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan magasen dan amunisi tersebut adalah berawal karena Tanggap Jikwa dan Terdakwa II berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Terdakwa II berkunjung ke rumah Tanggap Jikwa, Tanggap Jikwa ada menunjukkan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Terdakwa II mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencari peluru dan disanggupi kemudian Terdakwa I mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa II menghubungi Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa II di Lokasi Tiga kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelfon untuk datang ke rumah Terdakwa II, dan setibanya disana Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa II

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Terdakwa I meminta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa "Bisa cari peluru lagi ka ka", kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "kasih uang nanti saya usahakan", setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi tidur di Hotel yang berada di Jalan Irian sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya, pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I, setelah tiba di Hotel Boulevard Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) buah



Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Terdakwa I lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut ditemukan dari mereka;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

**Keterangan Terdakwa III Aswan Rakerkwa.**

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa III berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut Terdakwa III berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar Terdakwa III memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa III mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus membawa dan menyimpan amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah anggota polisi dari Polda Papua yang Terdakwa III tidak kenal namanya, termasuk didalamnya tiga anggota polisi yang menjadi saksi dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal, sekitar bulan Mei 2014 di Markas Tentara Pembebasan Nasional – Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliat Tabuni di Tigineri Kab. Mulia Puncak Jaya, Terdakwa II melarikan diri dari Tolikara karena telah melakukan pencurian senjata api milik Anggota Polres Tolikara pada bulan September 2014 di Tinggineri lalu ketika Terdakwa I bertemu dengan anggotanya Goliat Tabuni Terdakwa I meminta No. Hp Terdakwa II dan setelah Terdakwa I tiba di Lanny Jaya Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui Hp milik Terdakwa II dan meminta untuk mencarikan peluru;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit saat Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard, datang saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya dan langsung mengamankan dan menggeledah barang-barang yang dibawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya membawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa benar 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi yang bernama Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar atas keterangan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya mencari dan mengamankan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa benar pembelian 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi tersebut adalah atas pesanan Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II meminta tolong Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli magasen dan amunisi tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar karena Terdakwa I mengetahui kalau magasen dan peluru sudah ada sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III turun ke wamena dan Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk menjemput di Makki, setelah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membonceng Terdakwa II sedangkan teman dari Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa III dengan menempuh perjalanan selama 3 jam;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa II, telah ada Terdakwa IV kemudian Mendamengga Wonda beristirahat bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sampai sore sedangkan teman dari Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda serta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan magasen dan amunisi tersebut adalah berawal karena Tanggap Jikwa dan Terdakwa II berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Terdakwa II berkunjung ke rumah Tanggap Jikwa, Tanggap Jikwa ada menunjukkan peluru yang dimilikinya karena belum

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang sehingga Terdakwa II mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencari peluru dan disanggupi kemudian Terdakwa I mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa II menghubungi Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa II di Lokasi Tiga kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelfon untuk datang ke rumah Terdakwa II, dan setibanya disana Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa II untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Terdakwa I meminta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari lagi peluru dengan mengatakan bahwa "Bisa cari peluru lagi ka ka", kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "kasih uang nanti saya usahakan",

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi tidur di Hotel yang berada di Jalan Irian sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya, pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I, setelah tiba di Hotel Boulevard Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Terdakwa I lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

### **Keterangan Terdakwa IV Nenditera Tabuni.**

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa IV berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut Terdakwa IV berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar Terdakwa IV memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa IV mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus membawa dan menyimpan amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah anggota polisi dari Polda Papua yang Terdakwa IV tidak kenal namanya, termasuk didalamnya tiga anggota polisi yang menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal, sekitar bulan Mei 2014 di Markas Tentara Pembebasan Nasional – Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliat Tabuni di Tigineri Kab. Mulia Puncak Jaya, Terdakwa II melarikan diri dari Tolikara karena telah melakukan pencurian senjata api milik Anggota Polres Tolikara pada bulan September 2014 di Tingineri lalu ketika Terdakwa I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anggotanya Goliat Tabuni Terdakwa I meminta No. Hp Terdakwa II dan setelah Terdakwa I tiba di Lanny Jaya Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui Hp milik Terdakwa II dan meminta untuk mencarikan peluru;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wit saat Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard, datang saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya dan langsung mengamankan dan menggeledah barang-barang yang dibawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya membawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa benar 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi yang bernama Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar atas keterangan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar pembelian 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi tersebut adalah atas pesanan

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II meminta tolong Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli magasen dan amunisi tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV sudah mengetahui kalau magasen dan peluru sudah ada pada Terdakwa II sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III turun ke wamena dimana Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk menjemput di Makki karena sebelumnya Terdakwa II sudah mengenal Mendamengga Wonda sehingga Terdakwa II meminta tolong Mendamengga Wonda dan temannya untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III di Makki, setelah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa II sedangkan teman dari Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa III dengan menempuh perjalanan selama 3 jam;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa II, Terdakwa IV juga sudah ada disana, kemudian karena lelah Mendamengga Wonda beristirahat bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sampai sore sedangkan teman dari Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui cara Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda serta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan magasen dan amunisi tersebut adalah berawal karena Tanggap Jikwa dan Terdakwa II berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Terdakwa II berkunjung ke rumah Tanggap Jikwa, Tanggap Jikwa ada menunjukan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Terdakwa II mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencarikan peluru dan disanggupi kemudian Terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa II menghubungi Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa II di Lokasi Tiga kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelfon untuk datang ke rumah Terdakwa II, dan setibanya disana Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa II untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Terdakwa I meminta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa "Bisa cari peluru lagi ka ka", kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab "kasih uang nanti saya usahakan", setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II,

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi tidur di Hotel yang berada di Jalan Irian sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya, pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014 Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I, setelah tiba di Hotel Boulevard Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Terdakwa I lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut ditemukan dari mereka;

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
  - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang senilai Rp. 4.000,- (empat ribu) rupiah.
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- 2 (dua) unit HP merk Nokia.
- 1 (satu) unit cas HP merk Blackberry.
- 1 (satu) unit cas HP merk Nokia.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah memory card.
- 1 (satu) buah flash disk 2 GB warna putih kuning.
- 1 (satu) buah magazine senjata SP.
- 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM.
- 1 (satu) buah senter.
- 2 (dua) buah tas noken.
- 1 (satu) buah Magazine senjata SP.
- 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia X2.
- 1 (satu) buah noken warnat putih.

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah katu klinik.
- 1 (satu) buah sim card telkomsel simpati.
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) bilah pisau.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi Urbanus Wenda dan Ahli Irwan** dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak yang kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit, bertempat di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal, sekitar bulan Mei 2014 di Markas Tentara Pembebasan Nasional – Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliat Tabuni di Tigineri Kab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulia Puncak Jaya, Terdakwa II melarikan diri dari Tolikara karena telah melakukan pencurian senjata api milik Anggota Polres Tolikara pada bulan September 2014 di Tinggineri lalu ketika Terdakwa I bertemu dengan anggotanya Goliat Tabuni Terdakwa I meminta No. Hp Terdakwa II dan setelah Terdakwa I tiba di Lanny Jaya Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui Hp milik Terdakwa II dan meminta untuk mencarikan peluru;

- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wit saat Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard, datang saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Semuel Yunus bersama anggota tim lainnya dan langsung mengamankan dan menggeledah barang-barang yang dibawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa II;**
- Bahwa benar dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Semuel Yunus bersama anggota tim lainnya membawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa benar **2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi yang bernama Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);**
- Bahwa benar atas keterangan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Semuel Yunus bersama anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Bandara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa benar pembelian 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi tersebut adalah atas pesanan Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II meminta tolong Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli magasen dan amunisi tersebut;
- Bahwa benar **1 (satu) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** sedangkan untuk **1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)**;
- Bahwa benar semua uang untuk pembelian 2 (dua) buah magasen dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru/amunisi adalah berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa benar karena Terdakwa I mengetahui kalau magasen dan peluru sudah ada sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III turun ke wamena dan Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk menjemput di Makki karena sebelumnya Terdakwa II sudah mengenal Mendamengga Wonda sehingga Terdakwa II meminta tolong Mendamengga Wonda dan temannya untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III di Makki lalu Terdakwa II memberikan Mendamengga Wonda dan teman dari Mendamengga Wonda uang masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa II sedangkan teman dari Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa III dengan menempuh perjalanan selama 3 jam dan dalam perjalanan Terdakwa I meminta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan peluru (amunisi) namun Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tidak bisa;



- Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa II, telah ada Terdakwa IV kemudian Mendamengga Wonda beristirahat bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sampai sore sedangkan teman dari Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya;
- Bahwa benar **cara Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda serta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan magasen dan amunisi tersebut adalah berawal** karena Tanggap Jikwa dan Terdakwa II berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Terdakwa II berkunjung ke rumah Tanggap Jikwa, Tanggap Jikwa ada menunjukkan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Terdakwa II mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencari peluru dan disanggupi kemudian Terdakwa I mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa II menghubungi Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa II di Lokasi Tiga kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) butir kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober**

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



**2014** sekitar jam 07.00 wit Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelfon untuk datang ke rumah Terdakwa II, dan setibanya disana Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa II untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Terdakwa I meminta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa **“Bisa cari peluru lagi ka ka”**, kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab **“kasih uang nanti saya usahakan”**, setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi tidur di Hotel yang berada di Jalan Irian sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya, **pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014** Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi **Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard kemudian **Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I**, setelah tiba di Hotel Boulevard Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian **Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Terdakwa I lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,-** selanjutnya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Para Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977); -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Melanggar **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Senjata api, amunisi, bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I PIMUS WONDA alias INGGARANGGOK WONDA alias RAMBO WONDA alias KOLOR WONDA, Terdakwa II DERIUS WANIMBO alias RAMBO TOLIKARA alias BOTAK WANIMBO, Terdakwa III ASWAN RAKERKWA dan Terdakwa IV NENDITERA TABUNI** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

-----  
**Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak dalam doktrin hukum pidana pada umumnya adalah sama dengan istilah melawan hukum;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap istilah melawan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P.A.F. Lamintang, SH. tentang pengertian melawan hukum atau perbuatan melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan melawan hukum atau perbuatan secara melawan hukum untuk dapat dihukumnya seseorang adalah apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum objektif, yang dilakukannya tanpa hak atau tanpa alasan yang sah dan tidak berdasarkan hukum. (vide Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 355 - 356, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), sedangkan terhadap unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu alternatif unsur ini telah terpenuhi, maka alternatif unsur selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

-----  
Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sehubungan dengan fakta-fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak telah menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak yang kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit, bertempat di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal, sekitar bulan Mei 2014 di Markas Tentara Pembebasan Nasional – Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliat Tabuni di Tigineri Kab. Mulia Puncak Jaya, Terdakwa II melarikan diri dari Tolikara karena telah melakukan pencurian senjata api milik Anggota Polres Tolikara pada bulan September 2014 di Tinggineri lalu ketika Terdakwa I bertemu dengan anggotanya Goliat Tabuni Terdakwa I meminta No. Hp Terdakwa II dan setelah Terdakwa I tiba di Lanny Jaya Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui Hp milik Terdakwa II dan meminta untuk mencarikan peluru;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wit saat Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard, datang saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya dan langsung mengamankan dan menggeledah barang-barang yang dibawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa II;**
- Bahwa benar dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya membawa Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya untuk di interogasi lebih lanjut;

- Bahwa benar **2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi yang bernama Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);**
- Bahwa benar atas keterangan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar pembelian 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi tersebut adalah atas pesanan Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II membeli magasen dan amunisi tersebut dari Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar **1 (satu) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** sedangkan untuk **1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);**
- Bahwa benar semua uang untuk pembelian 2 (dua) buah magasen dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru/amunisi adalah berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa benar karena Terdakwa I mengetahui kalau magasen dan peluru sudah ada sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III turun ke wamena dan Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk menjemput di Makki karena sebelumnya Terdakwa II sudah mengenal

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendamengga Wonda sehingga Terdakwa II meminta tolong Mendamengga Wonda dan temannya untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III di Makki lalu Terdakwa II memberikan Mendamengga Wonda dan teman dari Mendamengga Wonda uang masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa II sedangkan teman dari Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa III dengan menempuh perjalanan selama 3 jam dan dalam perjalanan Terdakwa I meminta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan peluru (amunisi) namun Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tidak bisa;

- Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa II, telah ada Terdakwa IV kemudian Mendamengga Wonda beristirahat bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sampai sore sedangkan teman dari Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya;
- Bahwa benar **cara Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda serta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan magasen dan amunisi tersebut adalah berawal** karena Tanggap Jikwa dan Terdakwa II berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Terdakwa II berkunjung ke rumah Tanggap Jikwa, Tanggap Jikwa ada menunjukan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Terdakwa II mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencarikan peluru dan disanggupi kemudian Terdakwa I mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa II menghubungi Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa II di Lokasi Tiga kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) butir kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelfon untuk datang ke rumah Terdakwa II, dan setibanya disana Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa II untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Terdakwa I meminta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa **“Bisa cari peluru lagi ka ka”**, kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab **“kasih uang nanti saya usahakan”**, setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



berkas perkara terpisah) pergi tidur di Hotel yang berada di Jalan Irian sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya, **pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014** Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi **Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard **kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I**, setelah tiba di Hotel Boulevard Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian **Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Terdakwa I lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,-** selanjutnya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan**



**amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa mengetahui semua proses pembelian **2 (dua) buah magasen dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru/amunisi dari Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara lain)**, hal mana, saat Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditanggap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Rosman L.M, saksi Yohanes M. Urbinas dan saksi Samuel Yunus, dan anggota polisi dari Polda Papua ternyata Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan magazen dan peluru (amunisi) dari pihak yang berwenang;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas uraian unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “senjata api, amunisi, bahan peledak”;**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sehubungan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sebagai berikut bahwa senjata api dan amunisi sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah : 2 (dua) buah Magasen dan 29 ( dua puluh sembilan ) butir amunisi adalah caliber 7,62 mm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa amunisi sebagaimana tersebut diatas kemudian diteliti oleh Ahli Irwan dan menerangkan sebagai berikut : bahwa 2 (dua) buah Magasen dan amunisi sebanyak 29 ( dua puluh sembilan ) butir amunisi adalah caliber 7,62 mm tersebut **masih aktif** dan dapat dipergunakan untuk senjata api jenis Mouser, senjata api jenis Arsenal, senjata api jenis SP, Amunisi tersebut buatan dari PT Pindad Indonesia dan Rusia, dan amunisi tersebut tidak boleh disimpan oleh anggota Polri kecuali memiliki ijin dan surat – surat yang sah dari atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas uraian unsur senjata api, amunisi, bahan peledak haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**amunisi, bahan peledak**” telah terpenuhi; -----

**Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan).**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP berbunyi :”Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” Pelaku tindak pidana dalam Pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau secara bersama-sama melakukan. **Orang yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana,. **Orang yang menyuruh melakukan (doen peleger)** artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan pengertian “**turut melakukan**” dalam arti kata **bersama-sama melakukan**, dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) tersebut dalam Pasal 56;

-----  
Menimbang, bahwa persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak yang kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 wit, bertempat di Hotel Boulevard Jl. Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling mengenal, sekitar bulan Mei 2014 di Markas Tentara Pembebasan Nasional – Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliat Tabuni di Tigineri Kab. Mulia Puncak Jaya, Terdakwa II melarikan diri dari Tolikara karena telah melakukan pencurian senjata api milik Anggota Polres Tolikara pada bulan September 2014 di Tinguineri lalu ketika Terdakwa I bertemu dengan anggotanya Goliat Tabuni Terdakwa I meminta No. Hp Terdakwa II dan setelah Terdakwa I tiba di Lanny Jaya Terdakwa I mulai berkomunikasi melalui Hp milik Terdakwa II dan meminta untuk mencarikan peluru;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wit saat Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak meninggalkan Hotel Boulevard, datang saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya dan langsung mengamankan dan menggeledah barang-barang yang dibawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **ditemukan 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan)**

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



**butir amunisi kaliber 7,62 MM yang disimpan didalam tas kecil warna hitam yang mana tas tersebut dibawa oleh Terdakwa II;**

- Bahwa benar dengan ditemukan magasen dan amunisi tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya membawa Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Kantor Polres Jayawijaya untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa benar **2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 7,62 MM diperoleh dengan cara membeli dari anggota polisi yang bernama Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);**
- Bahwa benar atas keterangan Para Terdakwa dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut kemudian saksi Rosman L.M., saksi Yohanes M. Urbinas., dan saksi Samuel Yunus bersama anggota tim lainnya bersama dengan Propam Polres Jayawijaya mencari dan mengamankan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Bandara Wamena yang pada saat itu hendak berangkat menuju ke Jayapura, kemudian membawanya ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar pembelian 2 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi tersebut adalah atas pesanan Terdakwa I kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II meminta tolong Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli magasen dan amunisi tersebut;
- Bahwa benar **1 (satu) buah Magasen senjata api SP dan 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (dua) buah Magasen senjata api SP dan 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM dibeli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);**



- Bahwa benar semua uang untuk pembelian 2 (dua) buah magasen dan 29 (dua puluh sembilan) butir peluru/amunisi adalah berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa benar karena Terdakwa I mengetahui kalau magasen dan peluru sudah ada sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III turun ke wamena dan Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk menjemput di Makki karena sebelumnya Terdakwa II sudah mengenal Mendamengga Wonda sehingga Terdakwa II meminta tolong Mendamengga Wonda dan temannya untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III di Makki lalu Terdakwa II memberikan Mendamengga Wonda dan teman dari Mendamengga Wonda uang masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa II sedangkan teman dari Mendamengga Wonda membonceng Terdakwa III dengan menempuh perjalanan selama 3 jam dan dalam perjalanan Terdakwa I meminta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan peluru (amunisi) namun Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan tidak bisa;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa II, telah ada Terdakwa IV kemudian Mendamengga Wonda beristirahat bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sampai sore sedangkan teman dari Mendamengga Wonda kembali ke rumahnya;
- Bahwa benar **cara Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda serta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan magasen dan amunisi tersebut adalah berawal** karena Tanggap Jikwa dan Terdakwa II berhubungan baik sehingga saling berkunjung ke rumah masing-masing kemudian pada bulan Juni 2014 dan ketika Terdakwa II berkunjung ke rumah Tanggap Jikwa, Tanggap Jikwa ada menunjukkan peluru yang dimilikinya karena belum ada uang sehingga Terdakwa II mengatakan belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru dihubungi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencarikan peluru dan disanggupi kemudian Terdakwa I mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui kurir dan meminta Terdakwa II untuk mengambilnya di depan Rutan Wamena, lalu pada hari **rabu tanggal 22 Oktober 2014 Terdakwa II mengubungi Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa sudah ada uang sehingga Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa II di Lokasi Tiga kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Martinus Jikwa (anggota TNI) dan diberikan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) butir kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) buah magasen dengan peluru sebanyak 17 (tujuh belas) Butir, kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 wit Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditelfon untuk datang ke rumah Terdakwa II, dan setibanya disana Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke bandara untuk cek tiket Wamena - Jayapura, lalu sore harinya Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Terdakwa II untuk minum bersama, saat minum minuman keras, Terdakwa I meminta Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan lagi peluru dengan mengatakan bahwa **"Bisa cari peluru lagi ka ka"**, kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kasih uang nanti saya usahakan”, setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lanjut meminum minuman sampai mabuk kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi tidur di Hotel yang berada di Jalan Irian sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Hotel Boulevard dan menginap di kamar Nomor : 07 dan kamar Nomor : 08 tetapi setelah sampai Hotel, Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumahnya, **pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2014** Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi **Urbanus Wenda (pensiunan TNI) dan meminta 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru dimana kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I dan disampaikan bahwa ada di Hotel Boulevard **kemudian Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) Magasen dan 12 (dua belas) butir peluru menuju ke Hotel tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I**, setelah tiba di Hotel Boulevard Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke kamar Nomor : 08 dan yang ada di kamar tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian **Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) buah Magasen dengan 12 (dua belas) butir amunisi kepada Terdakwa I lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,-** selanjutnya Tanggap Jikwa

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil tas kemudian menuju ke Bandara udara untuk pergi ke Jayapura;

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan amunisi, karena dia tidak dapat memperlihatkannya pada saat barang tersebut diketemukan dari mereka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan satu dengan yang lainnya terlihat bahwa telah ada kehendak bersama diantara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dengan Tanggap Jikwa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Mendamengga Wonda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian secara langsung saling bekerjasama sehingga bisa mendapatkan magasen dan amunisi/peluru dimaksud, dengan demikian "secara bersama-sama melakukan tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum atas uraian unsur inipun haruslah dikesampingkan;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke - 1 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Para Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**); --

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

-----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing :
  - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang senilai Rp. 4.000,- (empat ribu) rupiah.
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

**Karena uang tersebut dipergunakan untuk dan hasil kejahatan akan tetapi bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;**

- 2 (dua) unit HP merk Nokia.
- 1 (satu) unit cas HP merk Blackberry.
- 1 (satu) unit cas HP merk Nokia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah memory card.
- 1 (satu) buah flash disk 2 GB warna putih kuning.
- 1 (satu) buah magazine senjata SP.
- 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM.
- 1 (satu) buah senter.
- 2 (dua) buah tas noken.
- 1 (satu) buah Magazine senjata SP.
- 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia X2.
- 1 (satu) buah noken warnat putih.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah katu klinik.
- 1 (satu) buah sim cart telkomsel simpati.
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) bilah pisau.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru Hitam.

**Karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas, berkaitan antara satu dan yang lainnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;**

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

-----  
Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

-----  
Memperhatikan ketentuan **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata**

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Pimus Wonda alias Inggaranggok Wonda alias Rambo Wonda alias Kolor Wonda, Terdakwa II Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara alias Botak Wanimbo, Terdakwa III Aswan Rakerkwa dan Terdakwa IV Nenditera Tabuni** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan Amunisi”**;  
-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----  
-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
-----
  - Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing:
    - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang senilai Rp. 4.000,- (empat ribu) rupiah.
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

**Dirampas untuk negara**

- 2 (dua) unit HP merk Nokia
- 1 (satu) unit cas HP merk Blackberry
- 1 (satu) unit cas HP merk Nokia
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah memory card
- 1 (satu) buah flash disk 2 GB warna putih kuning
- 1 (satu) buah magazine senjata SP
- 17 (tujuh belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM
- 1 (satu) buah senter
- 2 (dua) buah tas noken.
- 1 (satu) buah Magazine senjata SP
- 12 (dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 MM
- 1 (satu) unit HP merk Nokia X2
- 1 (satu) buah noken warnat putih
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah katu klinik
- 1 (satu) buah sim card telkomsel simpati
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru Hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2015** oleh kami **A INFAINDAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WILLEM MARCO ERARI, S.H.,MH.**, dan **HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 154/Pid Sus/2015/PN Jap Tanggal 04 Mei 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **KASWATI, S.H.**, Panitera Pengganti, **YUPITER SELAN, S.H.,M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota :

**WILLEM MARCO ERARI, SH.,MH.**

**HELMIN SOMALAY, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**KASWATI, S.H.**

Hakim Ketua,

**A INFAINDAN, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)